

**TANYA JAWAB PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/16/PADG/2019
TENTANG PEMANTAUAN KEGIATAN LALU LINTAS DEvisa BANK DAN NASABAH**

1. **Q: Apa yang menjadi latar belakang dikeluarkannya PADG ini?**
A: PADG ini merupakan ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.18/10/PBI/2016 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Nasabah. Penyempurnaan ketentuan ini dilakukan dalam rangka implementasi Peraturan Pemerintah No.1/2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam, khususnya pemantauan kewajiban penerimaan dan penggunaan DHE SDA melalui Rekening Khusus (Reksus) DHE SDA.
2. **Q: Apakah terdapat perubahan terkait cakupan Laporan LLD Bank dalam PADG ini?**
A: Terdapat tambahan 2 (dua) laporan, yaitu:
 - (1) Laporan Transaksi Reksus DHE SDA; dan
 - (2) Laporan Posisi Reksus DHE SDA dan Deposito DHE.
3. **Q: Data apa yang dilaporkan dalam Laporan Transaksi Reksus DHE SDA**
A: Laporan Transaksi Reksus DHE SDA meliputi data transaksi Nasabah yang memengaruhi Reksus DHE SDA milik Nasabah di Bank, baik transaksi penerimaan (*incoming*) maupun transaksi pembayaran (*outgoing*).
4. **Q: Data apa yang dilaporkan dalam Laporan Posisi Reksus DHE SDA dan Deposito DHE**
A: Laporan Posisi Reksus DHE SDA dan Deposito DHE meliputi data posisi awal dan posisi akhir dari:
 - (1) Reksus DHE SDA; dan/atau
 - (2) Deposito DHE yang dananya bersumber dari Reksus DHE SDA.
5. **Q: Bagaimana kaidah pelaporan data transaksi pada Laporan Transaksi Reksus DHE SDA?**
A: Kaidah pelaporan data transaksi pada Laporan Transaksi Reksus DHE SDA secara umum sama dengan kaidah pelaporan pada Laporan Transaksi, yaitu:
 - (1) Transaksi Bank dan/atau Nasabah dengan nilai lebih besar dari USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) atau yang nilainya setara dengan itu dilaporkan secara individual per transaksi dan terperinci, kecuali ditentukan secara khusus.
 - (2) Transaksi Bank dan/atau Nasabah dengan nilai sampai dengan USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) atau yang nilainya setara dengan itu dilaporkan secara gabungan dan dikelompokkan menurut informasi tertentu, kecuali ditentukan secara khusus.
6. **Q: Bagaimana kaidah pelaporan data posisi pada Laporan Posisi Reksus DHE SDA dan Deposito DHE?**
A: Kaidah pelaporan data posisi pada Laporan Posisi Reksus DHE SDA dan Deposito DHE adalah sbb.:
 - (1) Posisi Reksus DHE SDA dilaporkan secara agregat, yang mencakup posisi awal dan posisi akhir, serta dikelompokkan berdasarkan jenis rekening dan jenis valuta.
 - (2) Posisi Deposito DHE dilaporkan secara agregat, yang mencakup posisi awal dan posisi akhir, serta dikelompokkan berdasarkan jangka waktu dan jenis valuta.
 - (3) Pembukaan Reksus DHE SDA dilaporkan per rekening untuk setiap Reksus DHE SDA baru yang dibuka oleh Nasabah di Bank selama PL.

7. Q: Dalam hal tidak terdapat transaksi Nasabah yang memengaruhi Reksus DHE SDA pada suatu PL tertentu, bagaimana format Laporan Transaksi Reksus DHE SDA yang disampaikan ke Bank Indonesia?
- A: Dalam hal tidak terdapat transaksi Nasabah yang memengaruhi Reksus DHE SDA milik Nasabah di Bank pada suatu PL tertentu, Bank wajib menyampaikan Laporan Transaksi Reksus DHE SDA nihil kepada Bank Indonesia.
8. Q: Dalam hal tidak terdapat posisi dan mutasi dari Reksus DHE SDA dan/atau deposito yang dananya bersumber dari Reksus DHE SDA pada suatu PL tertentu, bagaimana format Laporan Posisi Reksus DHE SDA dan Deposito DHE yang disampaikan ke Bank Indonesia?
- A: Dalam hal tidak terdapat posisi dan mutasi dari Reksus DHE SDA dan/atau deposito yang dananya bersumber dari Reksus DHE SDA milik Nasabah di Bank pada suatu PL tertentu, Bank wajib menyampaikan Laporan Posisi Reksus DHE SDA dan Deposito DHE nihil kepada Bank Indonesia.
9. Q: Apakah dasar penyusunan Laporan Rincian Transaksi Ekspor (RTE) untuk DHE SDA berbeda dengan DHE Non-SDA?
- A: Laporan RTE disusun dengan mengikuti prinsip dasar sbb.:
- (1) DHE SDA
Terdapat transaksi penerimaan Nasabah dengan tujuan transaksi yang terkait dengan kegiatan Ekspor dan transaksi dimaksud dilakukan melalui Reksus DHE SDA.
 - (2) DHE Non-SDA
Terdapat transaksi penerimaan Nasabah dengan tujuan transaksi yang terkait dengan kegiatan Ekspor.
10. Q: Kapan batas waktu penyampaian kedua laporan baru tersebut?
- A: Batas waktu penyampaian kedua laporan tersebut sama dengan batas waktu penyampaian Laporan LLD Bank *existing*, yaitu:
- (1) Masa Penyampaian Laporan (MPL) : Tanggal 15 setelah berakhirnya Periode Laporan (PL); dan
 - (2) Masa Penyampaian Koreksi Laporan (MPKL) : Tanggal 20 setelah berakhirnya PL.
11. Q: Apa saja kewajiban Eksportir SDA apabila melakukan Transfer Dana Keluar (*Outgoing Transfer*) dari Reksus DHE SDA?
- A: Eksportir SDA harus menyampaikan dokumen pendukung kepada Bank sebelum pelaksanaan penyelesaian transaksi dalam hal melakukan transaksi Transfer Dana Keluar (*Outgoing Transfer*) dalam valuta asing dengan nilai setara di atas USD100.000,00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat).
- Kewajiban terkait transaksi Transfer Dana Keluar (*Outgoing Transfer*) yang terjadi di Reksus DHE SDA ini sama dengan kewajiban terkait transaksi Transfer Dana Keluar (*Outgoing Transfer*) yang diatur dalam PBI No.18/10/PBI/2016 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Nasabah yang telah berlaku sejak November 2016.
12. Q: Dokumen pendukung apa yang harus disampaikan oleh Eksportir SDA kepada Bank untuk transaksi Transfer Dana Keluar (*Outgoing Transfer*) dari Reksus DHE SDA?
- A: Jenis Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer* yang harus disampaikan oleh Eksportir SDA kepada Bank secara umum mengacu pada daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I

PADG.

Dalam hal Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer* yang dimiliki Eksportir SDA tidak tercantum dalam daftar, Nasabah harus melengkapi dokumen dimaksud dengan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II PADG.

13. Q: Apakah Eksportir SDA dapat menggunakan Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer* yang sama secara berulang untuk beberapa transaksi Transfer Dana Keluar (*Outgoing Transfer*)?

A: Eksportir SDA dapat menggunakan Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer* yang sama secara berulang untuk beberapa transaksi Transfer Dana Keluar (*Outgoing Transfer*) sepanjang dokumen pendukung tersebut terkait dengan setiap transaksi yang dilakukan.

14. Q: Bagaimana perhitungan nilai ekuivalen USD untuk transaksi Transfer Dana Keluar (*Outgoing Transfer*) dalam mata uang selain USD?

A: Perhitungan nilai ekuivalen USD untuk transaksi Transfer Dana Keluar (*Outgoing Transfer*) dalam mata uang selain USD menggunakan kurs tengah akhir bulan yang diumumkan Bank Indonesia pada periode laporan sebelumnya. Untuk valuta yang tidak terdapat dalam daftar kurs yang diumumkan Bank Indonesia pada periode laporan sebelumnya, perhitungan nilai ekuivalen USD menggunakan kurs akhir bulan Reuters pada periode laporan sebelumnya.

15. Q: Apakah Eksportir SDA dapat menyampaikan Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer* kepada Bank setelah penyelesaian transaksi dilakukan?

A: Tidak. Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer* dan surat pernyataan dari Eksportir SDA harus disampaikan kepada Bank sebelum pelaksanaan penyelesaian transaksi.

16. Q: Apakah Eksportir SDA dapat melakukan transaksi Transfer Dana Keluar (*Outgoing Transfer*) dari Reksus DHE SDA dengan nominal lebih besar daripada nilai yang tercantum di Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer*?

A: Eksportir SDA dapat melakukan transaksi Transfer Dana Keluar (*Outgoing Transfer*) dengan nilai paling banyak sebesar nilai nominal di Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer*, dengan toleransi lebih sebesar 2,5% dari nilai yang tercantum di dokumen tersebut.

17. Q: Apakah Bank dapat melakukan pengaksepan perintah transfer dana untuk transaksi Transfer Dana Keluar (*Outgoing Transfer*) dari Reksus DHE SDA tanpa dilengkapi dengan Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer* atau surat pernyataan dari Eksportir SDA?

A: Bank hanya dapat melakukan pengaksepan perintah transfer dana untuk transaksi Transfer Dana Keluar (*Outgoing Transfer*) dari Reksus DHE SDA sepanjang dilengkapi dengan Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer* atau surat pernyataan dari Eksportir SDA.

18. Q: Apa yang terjadi apabila Bank melakukan pengaksepan perintah transfer dana untuk transaksi Transfer Dana Keluar (*Outgoing Transfer*) dari Reksus DHE SDA tanpa dilengkapi dengan Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer* atau surat pernyataan dari Eksportir SDA?

A: Bank yang melakukan pengaksepan perintah transfer dana untuk transaksi Transfer Dana Keluar (*Outgoing Transfer*) dari Reksus DHE SDA tanpa dilengkapi Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer* atau surat pernyataan dari Eksportir SDA dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap perintah transfer dana.

19. Q: Apa yang terjadi apabila dalam rangka penelitian kebenaran laporan, Eksportir tidak memberikan penjelasan, bukti, catatan, dan/atau dokumen lainnya yang terkait dengan transaksi Transfer Dana Keluar (*Outgoing Transfer*) kepada Bank Indonesia?

- A:** Dokumen Pendukung *Outgoing Transfer* yang disampaikan Eksportir SDA kepada Bank dinyatakan tidak benar. Bank Indonesia menyampaikan informasi hasil pengawasan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Eksportir SDA terkait kewajiban penggunaan DHE SDA kepada:
- (1) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC); dan
 - (2) kementerian dan/atau lembaga teknis terkait,
- untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan masing-masing.